

ABSTRAK

Pidana Mati merupakan salah satu sanksi yang kontroversial. Dalam Penerapannya terdapat beberapa pihak yang menolak untuk diterapkan dengan dalih pidana mati bertentangan dengan hak dasar manusia yaitu hak untuk hidup. Pemerintah Indonesia sampai saat ini masih menerapkan pemberlakuan sanksi pidana mati dalam sistem hukumnya. Penerapan dan penjalanan eksekusi pidana mati di Indonesia tidak lepas dari beberapa aturan formiil yang dimiliki Indonesia, yang salah satunya yaitu SE Jampidum 3/1994. SE Jampidum 3/1994 menyatakan bahwa eksekusi mati barudapat dilaksanakan setelah lewat 30 hari putusan *inkracht*. Padahal dalam praktiknya terpidana mati diharuskan menjalani masa tunggu selama berpuluh-puluh tahun di dalam LAPAS. Masa tunggu eksekusi tidak hanya mengenai waktu yang lama namun juga muncul akibat proses pemenuhan hak-hak terpidana. Tipe penelitian ini adalah *Reform Oriented Research* dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Tujuan dari penelitian ini untuk menemukan waktu tunggu yang tepat bagi terpidana mati selama menunggu di dalam LAPAS.

Kata kunci : Pidana Mati, Eksekusi Pidana Mati, Masa Tunggu Eksekusi Mati, Hak-Hak Terpidana Mati

ABSTRACT

Death Penalty is one of the controversial sanctions. In its application, there are some parties who refuse to be applied under the pretext of capital punishment contrary to basic human rights, namely the right to life. The Indonesian government is still implementing the sanction of capital punishment in its legal system. The application and implementation of capital punishment in Indonesia is inseparable from some formal regulations owned by Indonesia, one of which is SE Jampidum 3/1994. SE Jampidum 3/1994 said that the execution could only be carried out after the 30-day Death Sentence. Even though in practice death row inmates are required to undergo a waiting period of decades in the prison. The waiting period for execution is not only about a long time but also arises due to the process of fulfilling the rights of the convicted person. This type of research is a Reformed Oriented Research by using the legal approach and conceptual approach. The purpose of this study is to find the right waiting time for death row inmates while waiting in the prison.

Keywords: *Death Penalty, Execution of Death Penalty, Waiting Time for Death Execution, Rights of Death Penalty*

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660.

Undang-Undang Nomor 2/Penpres/1964 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Umum Dan Militer, Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 38.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 67.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Grasi, Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5150.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5602.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3671.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan peraturan perundang-undangan pemberantasan tindak pidana terorisme, Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6216.

Undang-Undang 12 Tahun 1951 tentang senjata api, Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 78.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165.

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan
Permohonan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana

DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:2-3/PUU-V/2007

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 34/PUU-XI/2013.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 987 K/Pid.Sus/2011